



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DINAS PERTANIAN

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)
Jl. Syech Nawawi Albantani Palima Serang 42171 Telp (0254) 267032 Fax. (0254) 267033

SURAT PERINTAH KERJA
(KONTRAK KERJA PENGADAAN BARANG e-KATALOG)

Nomor : 000.3.2/ 115 -SPK / e-KATALOG / DISTAN / 2024

Tanggal 27 September 2024

D a r i

KEPALA DINAS PERTANIAN PROVINSI BANTEN
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

K e p a d a

CV. KARYA HIDUP SENTOSA
SELAKU PENYEDIA BARANG

Pekerjaan

Belanja Barang untuk Dijual / Diserahkan kepada Masyarakat (Traktor Roda 2 Quick Impala + Kubota RD 65 DI-2S (Wooden Packing)) sebanyak 136 Unit) dalam rangka Bantuan Alat Mesin Pertanian pada Penyediaan Alat dan Mesin Pertanian

Kode Rekening

5.1.02.01.01.0039

Kegiatan

Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian

Sub Kegiatan

Pengawasan Peredaran Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian

Nilai Kontrak

Rp. 3.129.768.000,-

(Tiga Milyar Seratus Dua Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah)

Sumber Dana

APBD DINAS PERTANIAN PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2024



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DINAS PERTANIAN

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)
Jl. Syech Nawawi Albantani Palma Serang 42171 Telp : (0254) 267032 Fax : (0254) 267033

SURAT PERNYATAAN PERTANGGUNGJAWABAN SPM LS BARANG DAN JASA (SP2LS)

I DATA PERUSAHAAN

Nama Perusahaan CV. Karya Hidup Sentosa
Nama Direktur GALIH ARYO NIMPUNO
Alamat Perusahaan Jalan Magelang No. 144, Desa/Kelurahan Karangwaru, Kecamatan Tegalrejo, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor Rekening/ Bank 0600020005 pada PT. Bank Central Asia, Tbk. KCP Pingit - Yogyakarta
NPWP 01.132.866.3-541.000

II DATA DOKUMEN KONTRAK

Nama Pekerjaan Belanja Barang untuk Dijual / Diserahkan kepada Masyarakat (Traktor Roda 2 Quick Impala + Kubota RD 65 DI-2S (Wooden Packing)) sebanyak 136 Unit) dalam rangka Bantuan Alat Mesin Pertanian pada Penyediaan Alat dan Mesin Pertanian
Nama Kegiatan Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian
Nama Sub Kegiatan Pengawasan Peredaran Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian

Dokumen Kontrak

- Nomor Kontrak 000.3.2/ 115 -SPK/e-KATALOG/DISTAN/2024
- Tanggal Kontrak 27 September 2024
- Nilai Kontrak Rp. 3.129.768.000,- (Tiga Milyar Seratus Dua Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah)
- Jumlah Hari Pelaksanaan 45 (Empat Puluh Lima) hari kalender
- Tanggal Mulai Pelaksanaan 27 September s.d 11 November 2024

No	Uraian	Rincian Perhitungan				
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					
	[#] Penyediaan Alat dan Mesin Pertanian					
	[-] Bantuan Alat Mesin Pertanian					
	Tractor : Spesifikasi : Hand Tractor Spesifikasi : Traktor Roda 2 QUICK / IMPALA Spesifikasi Traktor Tangan : Merk / Model : Quick / IMPALA, Kecepatan : 1, Kecepatan Maju, Sistem Transmisi : Kombinasi (Gear-Chain), Gear Case : Casting Dual Part System, Sistem Penggerak (Kopling Utama)	136 Unit	Unit	23.013.000	0%	3.129.768.000
JUMLAH						3.129.768.000

Jumlah Terbilang : Tiga Milyar Seratus Dua Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah
Harga-harga tersebut sudah termasuk pajak yang berlaku dan ongkos kirim

III. DATA DOKUMEN PEMBAYARAN

Kelengkapan Dokumen Pembayaran

- Tanggal Kwitansi 13 November 2024
- Tgl & No. Berita Acara 13 November 2024 No. 000.3.2/ 115.j -BAP/DISTAN/ 2024
- Tgl & No. Rekomendasi Pemeriksaan Tim Teknis 08 November 2024 No. 000.3.2/ 115.f - RPTTEHPPBJ / DISTAN / 2024
- Evaluasi Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang / Jasa 11 November 2024 No. 000.3.2/ 115.g -BASTPBJ / DISTAN / 2024
- Tgl & No. Serah Terima Pekerjaan Barang / Jasa

Cara Pembayaran

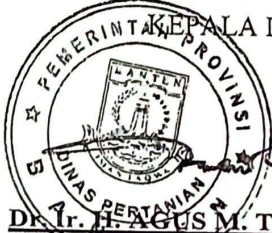
Pembayaran Langsung (LS) melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten yang dibebankan kepada DPA Kegiatan Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian Sub Kegiatan Pengawasan Peredaran Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian

- Sekaligus Rp. 3.129.768.000,-
- Uang Muka Kerja -
- Angsuran I -
- Angsuran II -

Bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap tersebut diatas disimpan sesuai ketentuan yang berlaku pada OPD Dinas Pertanian Provinsi Banten untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparatur pengawas fungsional

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya

Serang, 13 November 2024

KEPALA DINAS

Dr. Ir. H. AGUS M. TAUCHID S., M.Si
NIP. 19660219 199203 1 007



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DINAS PERTANIAN

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)
Jl. Syech Nawawi Al – Bantani Palima Serang 42171 Telp / Fax. (0254) 267032

RINGKASA KONTRAK

I	DATA PERUSAHAAN	
	Nama Perusahaan	: CV. Karya Hidup Sentosa
	Nama Direktur	: GALIH ARYO NIMPUNO
	Alamat Perusahaan	: Jalan Magelang No. 144, Desa/Kelurahan Karangwaru, Kecamatan Tegalrejo, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
	Nomor Rekening Bank	: 0600020005 pada PT. Bank Central Asia, Tbk. KCP Pingit - Yogyakarta
	NPWP	: 01.132.866.3-541.000
II	DATA DOKUMEN KONTRAK	
	Nama Bidang / Balai	: Bidang Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
	Nama Kegiatan	: Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian
	Nama Sub Kegiatan	: Pengawasan Peredaran Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian
	Nama Pekerjaan	: Belanja Barang untuk Dijual / Diserahkan kepada Masyarakat (Traktor Roda 2 Quick Impala + Kubota RD 65 DI-2S (Wooden Packing)) sebanyak 136 Unit) dalam rangka Bantuan Alat Mesin Pertanian pada Penyediaan Alat dan Mesin Pertanian
	No. Kontrak	: 000.3.2/ 115 -SPK/ e-KATALOG/DISTAN/2024
	Tanggal Kontrak	: 27 September 2024
	Nilai Pagu	: Rp. 3.264.000.000,- (Tiga Milyar Dua Ratus Enam Puluh Empat Juta Rupiah)
	Nilai HPS	: Rp. 3.129.768.000,- (Tiga Milyar Seratus Dua Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah)
	Nilai Penawaran	: Rp. 3.129.768.000,- (Tiga Milyar Seratus Dua Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah)
	Nilai Negosiasi	: Rp. 3.129.768.000,- (Tiga Milyar Seratus Dua Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah)
	Nilai Kontrak	: Rp. 3.129.768.000,- (Tiga Milyar Seratus Dua Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah)
	Jumlah Hasil Pelaksanaan	: 45 (Empat Puluh Lima) hari kalender
	Tanggal Pelaksanaan	: 27 September s.d 11 November 2024
III	DATA DOKUMEN PEMBAYARAN	
	Cara Pembayaran	: Pembayaran Langsung (LS) melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten yang dibebankan kepada DPA Kegiatan Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian Dinas Pertanian Provinsi Banten

Mengetahui,
PPTK,

SUPRIYADI, SH., M.Si
NIP. 19710921 200112 1 002

Pembantu PPTK,

WIRA SUHANDA, SP., MM
NIP. 19670422 199002 1 003



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

DINAS PERTANIAN

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)

JL. Syech Nawawi Al – Bantani Palima Serang 42171 Telp (0254) 267032 Fax (0254) 267033

NOTA DINAS

Kepada : Kepala Bidang Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Dinas Pertanian
Provinsi Banten selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Dari : Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Kegiatan Pengawasan Peredaran
Sarana Pertanian
Tembusan : Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Dinas Pertanian Provinsi Banten
Nomor : 000.3.1/ 115.a -PPPTK/Distan/2024
Tanggal : 23 September 2024
Lampiran : --
Perihal : Permohonan Pelaksanaan Pengadaan

Memperhatikan Rencana Pelaksanaan Kegiatan pada Pengadaan Dinas Pertanian Provinsi Banten sebagaimana Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-OPD) pada Kegiatan Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian bahwa menurut rencana Pengadaan Barang/Jasa pekerjaan tersebut akan diperlukan pada bulan Oktober s.d November 2024.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini kami mohon kiranya dapat menginstruksikan Pejabat Pengadaan yang telah ditunjuk untuk segera melaksanakan pemilihan penyedia barang pekerjaan tersebut.

Sebagai informasi bersama ini kami sampaikan data-data pekerjaan dimaksud sebagai berikut :

- a. Nama Kegiatan : Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian;
- b. Nama Pekerjaan : Belanja Barang untuk Dijual / Diserahkan kepada Masyarakat (Traktor Roda 2 Quick Impala + Kubota RD 65 DI-2S (Wooden Packing)) sebanyak 136 Unit) dalam rangka Bantuan Alat Mesin Pertanian pada Penyediaan Alat dan Mesin Pertanian;
- c. Nomor Kode Rekening : 5.1.02.01.01.0039;
- d. Nilai Pagu Anggaran : Rp. 3.264.000.000,- (Tiga Milyar Dua Ratus Enam Puluh Empat Juta Rupiah);
- e. Spesifikasi disesuaikan dengan jenis dan sifat pekerjaan tersebut dan dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana Dokumen Pelaksanaan Anggaran(DPA-OPD) Tahun Anggaran 2024.

Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, atas perhatian bapak diucapkan terima kasih.

Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis,Kegiatan,


WIRA SUHANDA, SP., MM
NIP. 19670422 199002 1 003



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DINAS PERTANIAN

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)

JL. Syech Nawawi Al – Bantani Palima Serang 42171 Telp (0254) 267032 Fax (0254) 267033

NOTA DINAS

Kepada : Kepala Dinas Pertanian Provinsi Banten selaku Pengguna Anggaran
Dari : Kepala Bidang Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian selaku PPTK
Tembusan : Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Dinas Pertanian Provinsi Banten
Nomor : 000.3.1/ 115.b -PPTK Peng/DISTAN/2024
Tanggal : 24 September 2024
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Rencana Pelaksanaan Pengadaan Langsung

Menindaklanjuti Nota Dinas Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian tanggal 23 September 2024, serta dengan memperhatikan Rencana Pelaksanaan Kegiatan Dinas Pertanian Provinsi Banten sebagaimana Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-OPD) pada Kegiatan Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian, bahwa pengadaan barang tersebut akan diperlukan pada bulan Oktober s.d November 2024.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini kami mohon kiranya dapat menginstruksikan Pejabat Pengadaan yang telah ditunjuk untuk segera melaksanakan proses pemilihan penyedia barang dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Nama Kegiatan : Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian
- b. Nama Sub Kegiatan : Pengawasan Peredaran Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian
- c. Nama Pekerjaan : Belanja Barang untuk Dijual / Diserahkan kepada Masyarakat (Traktor Roda 2 Quick Impala + Kubota RD 65 DI-2S (Wooden Packing)) sebanyak 136 Unit) dalam rangka Bantuan Alat Mesin Pertanian pada Penyediaan Alat dan Mesin Pertanian
- d. Nomor Kode Rekening : 5.1.02.01.01.0039
- e. Nilai Pagu Anggaran : Rp. 3.264.000.000,- (Tiga Milyar Dua Ratus Enam Puluh Empat Juta Rupiah)

Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Bidang Penyediaan dan Pengembangan
Sarana Pertanian
selaku PPTK,

SUPRIYADI, SH., M.Si
NIP 19710921 200112 1 002



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

DINAS PERTANIAN

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)

JL. Syech Nawawi Al – Bantani Palima Serang 42171 Telp (0254) 267032 Fax (0254) 267033

NOTA DINAS

Kepada : Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Dinas Pertanian Provinsi Banten
Dari : Kepala Dinas Pertanian Provinsi Banten selaku Pengguna Anggaran
Tembusan : 1. Kepala Bidang Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian selaku PPTK
2. Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Sub Kegiatan Pengawasan Peredaran Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian
Nomor : 000.3.1/ 115.c -PA Peng/DISTAN/2024
Tanggal : 25 September 2024
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Pelaksanaan Pengadaan Langsung

Menindaklanjuti Nota Dinas Kepala Bidang Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian selaku PPTK serta Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian tanggal 24 September 2024, serta dengan memperhatikan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Provinsi Banten Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 100.3.3/ 30 -Kpts/DISTAN/2024 Tanggal 23 Januari 2024 tentang Penetapan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Pertanian Provinsi Banten, bahwa pengadaan barang tersebut akan diperlukan pada bulan Oktober s.d November 2024.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini kami instruksikan kepada saudara untuk segera melaksanakan proses pemilihan penyedia barang dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pekerjaan dimaksud pembiayaannya dibebankan pada kode rekening 5.1.02.01.01.0039 sebagaimana (DPA-OPD) Dinas Pertanian Provinsi Banten Tahun Anggaran 2024 dengan nilai HPS dan spesifikasi teknis barang sebagaimana terlampir;
2. Memperhatikan sifat dan nilai pekerjaan sebagaimana tersebut diatas, proses pemilihan penyedia barang agar dilaksanakan sesuai Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta ketentuan lain yang berlaku;
3. Segera menyusun Dokumen Pengadaan dan dokumen lainnya yang diperlukan.

Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Kepala Dinas Pertanian Provinsi Banten
selaku Pengguna Anggaran,

Dr. Ir. H. AGUS M. TAUCHID S., M.Si
NIP 19660219 199203 1 007

Lampiran Nota Dinas

Nomor : 000.3.1/ 115.c -PA Peng/DISTAN/2024

Tanggal : 25 September 2024

No	Uraian	Volume	Satuan	Harga	Jumlah
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis				
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat				
	[#] Penyediaan Alat dan Mesin Pertanian				
	[-] Bantuan Alat Mesin				
	Tractor :	136	Unit	23.013.000	3.129.768.000
	Spesifikasi :				
	Perusahaan : CV. Karya Hidup Sentosa				
	Nama Produk : QUICK Impala + Kubota RD 65 DI-2S (WOODEN PACKING)				
	No. Sertifikat : 3056/SJ-IND.8/E-TKDN / 6 / 2024				
	Jenis Produk TKDN Traktor Roda 2				
	Spesifikasi Teknis Produk : Traktor Singkal 6,5 HP				
	Merek : QUICK				
	Tipe : Impala				
	Unit Pengukuran : unit				
	Jenis Produk : PDN				
	Nilai TKDN(%) : 51,91 %				
	Nilai BMP : 6,45				
	Nilai TKDN + Nilai BMP : 58,36				
JUMLAH					3.129.768.000

Jumlah Terbilang : *Tiga Milyar Seratus Dua Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah*

Harga-harga tersebut sudah termasuk pajak yang berlaku dan ongkos kirim

Keterangan :

Harga Satuan Rp. 22.660.000 / Unit

Ongkos Kirim Rp. 353.000 / Unit

Disusun oleh :

Kepala Dinas Pertanian Provinsi Banten
sebagai Pengguna Anggaran



Dr. H. AGUS M. TAUCHID S., M.Si
NIP. 19660219 199203 1 007



SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

Nomor : 000.3.2/ 115 -SPK / e-KATALOG / DISTAN / 2024

Tanggal : 27 September 2024

Pekerjaan Belanja Barang untuk Dijual / Diserahkan kepada Masyarakat (Traktor Roda 2 Quick Impala + Kubota RD 65 DI-2S (Wooden Packing)) sebanyak 136 Unit) dalam rangka Bantuan Alat Mesin Pertanian pada Penyediaan Alat dan Mesin Pertanian

Surat Perintah Kerja ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di **Serang** pada hari **Jumat** tanggal **Dua Puluh Tujuh** bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** antara Kepala Dinas Pertanian Provinsi Banten selaku Pengguna Anggaran, yang bertindak untuk dan atas nama Provinsi Banten, yang berkedudukan di Serang, selanjutnya disebut "Pengguna Anggaran" dan **GALIH ARYO NIMPUNO** sebagai **Penerima Kuasa** berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 167/PM-4/KE/09/2024 Tanggal 26 September 2024, yang berkedudukan di Jalan Magelang No. 144, Desa/Kelurahan Karangwaru, Kecamatan Tegalrejo, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selanjutnya disebut "Penyedia"

MENGINGAT BAHWA:

- 1) Pengguna Anggaran telah meminta Penyedia untuk menyediakan barang sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini (selanjutnya disebut "**Pekerjaan Belanja Barang untuk Dijual / Diserahkan kepada Masyarakat (Traktor Roda 2 Quick Impala + Kubota RD 65 DI-2S (Wooden Packing)) sebanyak 136 Unit) dalam rangka Bantuan Alat Mesin Pertanian pada Penyediaan Alat dan Mesin Pertanian**") Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada Pengguna Anggaran, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Jasa Lainnya sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini
- 2) Pengguna Anggaran dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- 3) Pengguna Anggaran dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - a. telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - b. menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - c. telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini
 - d. telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pengguna Anggaran dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

Total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN yang diperoleh berdasarkan kuantitas dan harga satuan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar **Rp. 3.129.768.000,- (Tiga Milyar Seratus Dua Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah)**, dibayarkan melalui **PT. Bank Central Asia, Tbk. KCP Pingit - Yogyakarta** Nomor Rekening **0600020005** atas nama **CV. Karya Hidup Sentosa**, peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perintah Kerja ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perintah Kerja ini;

Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dan Kontrak ini:

- a. adendum Surat Penjanjian (apabila ada);
- b. pokok perjanjian;
- c. surat penawaran, beserta penawaran harga;
- d. syarat-syarat khusus Kontrak;
- e. syarat-syarat umum Kontrak;
- f. spesifikasi umum; dan
- g. daftar kuantitas dan harga.

Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki di atas; Hak dan kewajiban timbal balik Pengguna Anggaran dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:

a. Pengguna Anggaran mempunyai hak dan kewajiban untuk:

Hak

- 1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
- 2) meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;

Kewajiban

- 1) memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
- 2) membayar pekerjaan sesuai dengan ketentuan dalam SSUK dan SSKK;

b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:

Hak

- 1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam SSUK dan SSKK;
- 2) meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dan Pengguna Anggaran untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;

Kewajiban

- 1) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Pengguna Anggaran;
- 2) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak; melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dan lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
- 3) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
- 4) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
- 5) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.
- 6) Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagai mana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

Dengan demikian, Pengguna Anggaran dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama
Kepala Dinas Pertanian Provinsi Banten
Selaku Pengguna Anggaran



Dr. Ir. H. AGUS M. TAUCHID S., M.Si
NIP. 19660219 199203 1 007

Untuk dan atas nama penyedia barang
CV. KARYA HIDUP SENTOSA



GALHI ARYO NIMPUNO
Penerima Kuasa



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DINAS PERTANIAN

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)
Jl. Syekh Nawawi Al-Bantani Palima Serang 42171 Telp : (0254) 267032 Fax. : (0254) 267033

SURAT PESANAN (SP)

Nomor : 000.3.2/ 115.d -SP/e-KATALOG/DISTAN/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Dr. Ir. H. AGUS M. TAUCHID S., M.Si**
Jabatan : Kepala Dinas Pertanian Provinsi Banten
Alamat : Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)
Jl. Syekh Nawawi Al-Bantani Tlp. (0254) 267032, Fax. (0254) 267033 Serang - Banten
selanjutnya disebut sebagai **Pengguna Anggaran**;

Berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor 000.3.2/ 115 -SPK/e-KATALOG/DISTAN/2024 Tanggal 27 September 2024, dengan ini memesan kepada:

2. Nama : **GALIH ARYO NIMPUNO**
Jabatan : Penerima Kuasa, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 167/PM-4/KE/09/2024 Tanggal 26 September 2024
Alamat : Jalan Magelang No. 144, Desa/Kelurahan Karangwaru, Kecamatan Tegalrejo, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
selanjutnya disebut sebagai **Penyedia Barang / Jasa**;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Rincian Barang dan Jasa:

No	Uraian	Volume	Satuan	Harga	Jumlah
1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis				
1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat				
	[#] Penyediaan Alat dan Mesin Pertanian				
	[-] Bantuan Alat Mesin				
	Tractor : Spesifikasi : :	136	Unit	23.013.000	3.129.768.000
	Perusahaan : CV. Karya Hidup Sentosa				
	Nama Produk : QUICK Impala + Kubota RD 65 DI-2S (WOODEN PACKING)				
	No. Sertifikat : 3056/SJ-IND.8/E-TKDN / 6 / 2024				
	Jenis Produk TKDN : Traktor Roda 2				
	Spesifikasi Teknis Produk : Traktor Singkal 6,5 HP				
	Merek : QUICK				
	Tipe : Impala				
	Unit Pengukuran : unit				
	Jenis Produk : PDN				

	Nilai TKDN(%)	: 51,91 %				
	Nilai BMP	: 6,45				
	Nilai TKDN + Nilai BMP	: 58,36				
JUMLAH						3.129.768.000

Jumlah Terbilang : *Tiga Milyar Seratus Dua Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah*

Harga-harga tersebut sudah termasuk pajak yang berlaku dan ongkos kirim

Keterangan :

Harga Satuan Rp. 22.660.000 / Unit

Ongkos Kirim Rp. 353.000 / Unit

- Waktu penyelesaian selama 48 (Empat Puluh Delapan) hari kalender mulai pekerjaan tanggal 27 September 2024 dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 13 November 2024.
- Lokasi Pengiriman Barang : Kawasan Sitandu (UPTD P3T Dinas Pertanian Provinsi Banten) Kecamatan Curug Kota Serang
- Syarat-syarat pekerjaan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;
- Terhadap setiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sesuai dengan ketentuan.

Serang, 27 September 2024

Yang Memesan:

Untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Banten

KEPALA DINAS PERTANIAN

PROVINSI BANTEN

SEKURUP PENGGUNA ANGGARAN



Dr. Ir. H. AGUS M. TAUCHID S., M.Si

NIP 19660219 199203 1 007

Yang Menerima Pesanan:

Untuk dan atas nama

CV. KARYA HIDUP SENTOSA

SELAKU PENYEDIA JASA



GALIH AYO NIMPUNO

Penerima Kuasa

[Signature]

SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)

KETENTUAN UMUM

Kecuali ditentukan lain, maka ketentuan dalam SSUK sama dengan ketentuan dalam SSUK kontrak payung Penyediaan Belanja Barang untuk Dijual / Diserahkan kepada Masyarakat (Traktor Roda 2 Quick Impala + Kubota RD 65 DI-2S (Wooden Packing)) sebanyak 136 Unit) dalam rangka Bantuan Alat Mesin Pertanian pada Penyediaan Alat dan Mesin Pertanian

1. Definisi

Istilah—istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak ini harus mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai berikut:

- 1.1 Jasa Lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (skillware) dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain jasa Konsultasi, pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dan pengadaan Barang.
- 1.2 Pengguna Anggaran yang selanjutnya adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/ Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada Institusi lain Pengguna APBD
- 1.3 Kepala Dinas yang selanjutnya disebut Pengguna Anggaran adalah pejabat yang ditetapkan oleh Gubernur untuk menggunakan APBD.
- 1.4 Kepala Dinas yang selanjutnya disebut Pengguna Anggaran adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Jasa Lainnya.
- 1.5 Pokja/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah Pokja /pejabat yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.
- 1.6 Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau pengawas intern pada institusi lain yang selanjutnya disebut APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.
- 1.7 Penyedia adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Jasa Lainnya.
- 1.8 Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara Pengguna Anggaran dengan Penyedia Jasa Lainnya dan mencakup Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) ini dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) serta dokumen lain yang merupakan bagian dan kontrak.
- 1.9 Nilai Kontrak adalah total harga yang tercantum dalam kontrak.
- 1.10 Tanggal mulai kerja adalah tanggal mulai kerja penyedia yang dinyatakan pada Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran.
- 1.11 Tanggal penyelesaian pekerjaan adalah tanggal penyerahan pertama pekerjaan selesai, dinyatakan dalam berita acara penyerahan pertama pekerjaan yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran.

2. Asal Material/ Bahan (apabila diperlukan)

- 2.1 Penyedia harus menyampaikan asal material/bahan yang terdiri dari rincian komponen dalam negeri dan komponen impor.
- 2.2 Asal barang merupakan tempat barang diperoleh, antara lain tempat Barang ditambah, tumbuh atau diproduksi.
- 2.3 Barang diadakan harus diutamakan barang yang manufaktur, pabrikasi, perakitan, dan penyelesaian akhir pekerjaannya dilakukan di Indonesia (produksi dalam negeri).

PELAKSANAAN, PENYELESAIAN, PERUBAHAN, DAN PEMUTUSAN KONTRAK

3. Waktu Penyelesaian Pekerjaan

- 3.1 Kecuali Kontrak diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat lambatnya pada Tanggal Penyelesaian yang ditetapkan
- 3.2 Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan denda.
- 3.3 Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka Pengguna Anggaran dikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak dikenakan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak untuk diperpanjang.

4. Perpanjangan Waktu Penyelesaian Kontrak

- 4.1 Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Penyelesaian berdasarkan data penunjang. Pengguna Anggaran berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang Tanggal Penyelesaian Pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui addendum Kontrak jika perpanjangan tersebut mengubah Masa Kontrak.
- 4.2 Pengguna Anggaran berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan harus telah menetapkan ada tidaknya perpanjangan dan untuk berapa lama, dalam jangka waktu 48 (Empat Puluh Delapan) hari setelah penyedia meminta perpanjangan. jika penyedia lalai untuk memberikan peringatan dini atas keterlambatan atau tidak dapat bekerja sama untuk mencegah keterlambatan maka keterlambatan seperti ini tidak dapat dijadikan alasan untuk memperpanjang Tanggal Penyelesaian.

Penyelesaian Kontrak

5. Serah Terima Pekerjaan

- 5.1 Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pengguna Anggaran untuk penyerahan pekerjaan.
- 5.2 Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, Pengguna Anggaran menugaskan Pokja/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
- 5.3 Pokja/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan - kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya.
- 5.4 Pengguna Anggaran menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak dan diterima oleh Pokja/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.

Perubahan Kontrak

6. Perubahan Kontrak

- 6.1 Kontrak hanya dapat diubah melalui addendum kontrak.
- 6.2 Perubahan Kontrak dapat dilaksanakan apabila disetujui oleh parapihak, meliputi:
 - a. Perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam kontrak sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam kontrak;
 - b. Perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan; dan/atau
 - c. Perubahan nilai kontrak akibat adanya perubahan pekerjaan, perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan, dan/atau penyesuaian harga.
- 6.3 Untuk kepentingan perubahan kontrak, Pengguna Anggaran dapat membentuk Pokja /Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul Pengguna Anggaran.

7. Perubahan Pekerjaan

- 7.1 Apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi lokasi pekerjaan/lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan spesifikasi yang ditentukan dalam Kontrak, maka:
 - a. Pengguna Anggaran bersama penyedia dapat melakukan perubahan kontrak yang meliputi antara lain:
 - 1) menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam kontrak;
 - 2) Mengurangi atau menambah jenis pekerjaan;
 - 3) Mengubah spesifikasi teknis dan gambar pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lokasi pekerjaan; dan/atau
 - 4) Melaksanakan pekerjaan tambah yang belum tercantum dalam kontrak yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan.
 - b. Pekerjaan tambah harus mempertimbangkan tersedianya anggaran dan paling tinggi 10% (sepuluh perseratus) dari nilai kontrak awal.
 - c. Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh Pengguna Anggaran secara tertulis kepada penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harap dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam kontrak awal.
 - d. Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan addendum kontrak

8. Perubahan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan

- 8.1 perubahan jadwal dalam hal terjadi perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh PPK atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut:
 - a. pekerjaan tambah;
 - b. perubahan disain;
 - c. keterlambatan yang disebabkan oleh Pengguna Anggaran;

- d. masalah yang timbul di luar kendali penyedia; dan/atau
- e. keadaan kahar.
- 8.2 Waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan waktu terhentinya kontrak akibat keadaan kahar.
- 8.3 Pengguna Anggaran dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan atas kontrak setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang dilakukan oleh penyedia.
- 8.4 Pengguna Anggaran dapat menugaskan Pokja/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak untuk meneliti kelayakan usulan perpanjangan waktu pelaksanaan.
- 8.5 Persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan dituangkan dalam addendum kontrak

Penghentian dan Pemutusan Kontrak

- 9. Penghentian Kontrak**
- 9.1 Penghentian kontrak dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
 - 9.2 Dalam hal kontrak dihentikan, maka Pengguna Anggaran wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk:
 - a. biaya langsung pengadaan Bahan dan Perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan dan Perlengkapan ini harus diserahkan oleh Penyedia kepada Pengguna Anggaran, dan selanjutnya menjadi hak milik Pengguna Anggaran;
 - b. Biaya langsung pembongkaran dan demobilisasi Hasil Pekerjaan Sementara dan Peralatan;
 - c. Biaya langsung demobilisasi Personil
- 10. Pemutusan Kontrak**
- Pemutusan kontrak dapat dilakukan oleh pihak Pengguna Anggaran atau pihak Penyedia.
- 11. Pemutusan Kontrak oleh PPK**
- 11.1 Menyimpang dan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pengguna Anggaran dapat memutuskan Kontrak melalui pemberitahuan tertulis kepada penyedia setelah terjadinya hal hal sebagai berikut:
 - a. Kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya kontrak;
 - b. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - c. Penyedia tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
 - d. Penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan;
 - e. Penyedia berada dalam keadaan pailit;
 - f. Penyedia selama Masa Kontrak gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PPK;
 - g. Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari;
 - h. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/ atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - i. Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
 - 11.2 Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan penyedia:
 - a. Tidak ada Jaminan Pelaksanaan;
 - b. Sisa Uang Muka harus dilunasi oleh penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila ada);
 - c. Penyedia membayar denda keterlambatan sebagaimana tercantum dalam SSKK (apabila ada); dan
 - d. Penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam.
 - e. Pengguna Anggaran membayar kepada Penyedia sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh PPK sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan Kontrak dikurangi dengan denda keterlambatan yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pelaksanaan kepada Pengguna Anggaran dan selanjutnya menjadi hak milik Pengguna Anggaran.

- 12. Pemutusan Kontrak oleh Penyedia**
 - 12.1 Menyimpang dan Pasal 1266 dan 1267 KitabKontrak oleh Undang-Undang Hukum Perdata, PenyediaPenyedia dapat memutuskan Kontrak melalui pemberitahuan tertulis kepada Pengguna Anggaran apabila Pengguna Anggaran tidak menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SSKK.
 - 12.2 Penyedia dapat memutuskan Kontrak apabila Pengguna Anggaran gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan. Dalam hal ini pemutusan Kontrak dilakukan sekurang - kurangnya 75 (Tujuh Puluh Lima) hari setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan Kontrak secara tertulis kepada Pengguna Anggaran.
 - 12.3 Kejadian sebagaimana dimaksud angka 8.1 adalah:
 - a. Akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan dokumen Kontrak;
 - b. Pengguna Anggaran gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan.
 - 12.4 Dalam hal terjadi pemutusan Kontrak, Pengguna Anggaran membayar kepada Penyedia sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh Pengguna Anggaran sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan Kontrak dikurangi dengan denda keterlambatan yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pelaksanaan kepada Pengguna Anggaran dan selanjutnya menjadi hak milik Pengguna Anggaran.
- 13. Pemutusan Kontrak Akibat Lainnya**

Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena Pengguna Anggaran Kontrak akibat terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka Pengguna Anggaran dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang -undangan.
- 14. Pembayaran Denda**

Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi Denda finansial berupa Denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban penyedia dalam Kontrak ini. PPK mengenakan Denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia.
- 15. Jaminan**
 - 15.1 Jaminan Pelaksanaan diberikan kepada Pengguna Anggaran (selambat-lambatnya 14 (Enam Belas) hari kerja setelah diterbitkannya Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) sebelum dilakukan penandatanganan kontrak dengan besar:
 - a. 5%(lima perseratus) dari nilai kontrak atau;
 - b. 5% (lima perseratus) dari total Nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) bagi penawaran yang lebih kecil dari 80% (delapan puluh perseratus) HPS
 - 15.2 Masa berlaku Jaminan Pelaksanaan sekurang-kurangnya sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan serah terima pekerjaan/serah terima pertama pekerjaan
 - 15.3 Jaminan pelaksanaan dikembalikan setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratusperseratus).
 - 15.4 Jaminan Uang Muka diberikan kepada Pengguna Anggaran dalam rangka pengambilan uang muka dengan nilai 100%(seratus perseratus) dari besarnya uang muka
 - 15.5 Nilai jaminan uang muka dapat dikurangi secara proposal sesuai dengan pencapaian Prestasi pekerjaan
 - 15.6 Masa berlaku Jaminan Uang muka sekurang-kurangnya sejak tanggal persetujuan pemberian uang muka sampai dengan tanggal pekerjaan/penyerahan terima pertama pekerjaan.
- 16. Peristiwa Kompensasi**
 - 16.1 Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada Kompensasi penyedia dalam hal sebagai berikut:
 - a. Pengguna Anggaran mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 - b. keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
 - c. Pengguna Anggaran tidak memberikan gambar—gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
 - d. penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal dalam kontrak;
 - e. Pengguna Anggaran menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan / penyimpangan;
 - f. Pengguna Anggaran memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;

- g. Pengguna Anggaran memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh Pengguna Anggaran;
- h. ketentuan lain dalam SSKK.
- 16.2 jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan / atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka Pengguna Anggaran berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- 16.3 Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada Pengguna Anggaran, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.
- 16.4 jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada Pengguna Anggaran. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui addendum Kontrak jika perpanjangan tersebut mengubah Masa Kontrak,
- 16.5 Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

PEMBAYARAN KEPADA PENYEDIA

- 17. **Harga Kontrak**
 - 17.1 Pengguna Anggaran menibayar kepada penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam kontrak sebesar harga kontrak.
 - 17.2 Harga kontrak telah memperhitungkan keuntungan dan beban pajak serta biaya overhead yang meliputi juga biaya keselamatan dan kesehatan kerja.
 - 17.3 Rincian harga kontrak sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga
- 18. **Pembayaran**
 - 18.1 Prestasi pekerjaan
 - a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pengguna Anggaran, dengan ketentuan:
 - 1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
 - 2) pembayaran dilakukan secara sekaligus, sesuai ketentuan dalam SSKK;
 - b. Pengguna Anggaran dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dan penyedia harus sudah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM);
 - c. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. Pengguna Anggaran dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.
 - 18.2 Denda dan ganti rugi
 - a. denda merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada penyedia;
 - b. ganti rugi merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada Pengguna Anggaran karena terjadinya cedera janji/wanprestasi;
 - c. besarnya denda yang dikenakan kepada penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan untuk setiap hari keterlambatan adalah:
 - 1) 1/1000 (satu perseribu) dan sisa harga bagian kontrak yang belum dikerjakan, apabila bagian pekerjaan yang sudah dilaksanakan dapat berfungsi; atau
 - 2) 1/1000 (satu perseribu) dan harga kontrak, apabila bagian pekerjaan yang sudah dilaksanakan belum berfungsi; sesuai yang ditetapkan dalam SSKK;
 - d. besarnya ganti rugi yang dibayar oleh Pengguna Anggaran atas keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga dan nilai tagihan yang terlambat dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketentuan Bank Indonesia, atau dapat diberikan kompensasi;
 - e. pembayaran denda dan/atau ganti rugi diperhitungkan dalam pembayaran prestasi pekerjaan;
 - f. ganti rugi dan kompensasi kepada penyedia dituangkan dalam addendum kontrak;
 - g. pembayaran ganti rugi dan kompensasi dilakukan oleh Pengguna Anggaran, apabila penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan dan data - data.

- 19. Perhitungan Akhir**
- 19.1 Pembayaran angsuran prestasi pekerjaan Akhir terakhir dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan berita acara penyerahan awal telah ditandatangani oleh kedua belah Pihak.
 - 19.2 Sebelum pembayaran terakhir dilakukan, penyedia berkewajiban untuk menyerahkan kepada Pengguna Anggaran rincian perhitungan nilai tagihan terakhir yang jatuh tempo. Pengguna Anggaran berkewajiban untuk menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran tagihan selambat-lambatnya 7(tujuh)hari kerja terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang diterima oleh pengawas pekerjaan

- 20. Penangguhan**
- 20.1 Pengguna Anggaran dapat menangguhkan pembayaran setiap angsuran prestasi pekerjaan penyedia jika penyedia gagal atau lalai memenuhi kewajiban kontraktualnya, termasuk penyerahan setiap Hasil Pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.
 - 20.2 Pengguna Anggaran secara tertulis memberitahukan kepada penyedia tentang penangguhan hak pembayaran, disertai alasan-alasan yang jelas mengenai penangguhan tersebut. Penyedia diberi kesempatan untuk memperbaiki dalam jangka waktu tertentu.
 - 20.3 Pembayaran yang ditangguhkan harus disesuaikan dengan proporsi kegagalan atau kelalaian penyedia.
 - 20.4 Jika dipandang perlu oleh Pengguna Anggaran, penangguhan pembayaran akibat keterlambatan penyerahan pekerjaan dapat dilakukan bersamaan dengan pengenaan denda kepada penyedia.

PENGAWASAN MUTU

- 21. Pengawasan dan Pemeriksaan**
Pengguna Anggaran berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, Pengguna Anggaran dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.
- 22. Penilaian Pekerjaan Sementara oleh Pengguna Anggaran (apabila diperlukan)**
 - 22.1 Pengguna Anggaran dalam masa pelaksanaan pekerjaan dapat melakukan penilaian atas hasil pekerjaan yang dilakukan penyedia
 - 22.2 Penilaian atas hasil pekerjaan dilakukan terhadap mutu dan kemajuan fisik pekerjaan.
- 23. Cacat Mutu (apabila diperlukan)**
Pengguna Anggaran atau Pengawas pekerjaan akan memeriksa setiap Hasil Pekerjaan dan memberitahukan penyedia secara tertulis atas setiap Cacat Mutu yang ditemukan. Pengguna Anggaran atau pengawas pekerjaan dapat memerintahkan penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan Cacat mutu, serta menguji Hasil Pekerjaan yang dianggap oleh PPK atau Pengawas Pekerjaan mengandung Cacat Mutu. Penyedia bertanggungjawab atas perbaikan Cacat Mutu selama Masa Kontrak dan Masa Pemeliharaan
- 24. Pengujian (apabila diperlukan)**
Jika Pengguna Anggaran atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak dicantumkan dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya cacat Mutu maka penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.
- 25. Perbaikan Cacat Mutu**
 - 25.1 Pengguna Anggaran atau Pengawas Pekerjaan akan menyampaikan pemberitahuan Cacat Mutu kepada penyedia segera setelah ditemukan Cacat mutu tersebut. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu selama masa kontrak dan Masa pemeliharaan
 - 25.2 Terhadap pemberitahuan Cacat Mutu tersebut, penyedia berkewajiban untuk memperbaiki Cacat mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan
 - 25.3 Jika penyedia tidak memperbaiki cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka Pengguna Anggaran berdasarkan pertimbangan pengawas pekerjaan, berhak untuk secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pengguna Anggaran melakukan perbaikan tersebut. Penyedia segera setelah menerima klaim Pengguna Anggaran secara tertulis berkewajiban untuk mengganti biaya perbaikan tersebut. Pengguna Anggaran dapat memperoleh penggantian

**26 Penyelesaian
Perselisihan**

26.1 Para Pihak berkewajiban untuk berupaya sungguh sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dan atau berhubungan dengan Kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini.

26.2 Penyelesaian perselisihan atau sengketa antara para pihak dalam Kontrak dapat dilakukan melalui musyawarah, arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

27. Itikad Baik

27.1 Para pihak bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam kontrak.

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

- A. Korespondensi** Alamat para pihak sebagai berikut:
Satuan Kerja PPK / Pengguna Anggaran:
Nama : Dinas Pertanian Provinsi Banten
Alamat : Jl. Syech Nawawi Al Bantani Palima Serang
Telepon : (0254) 267032
Website : -
Faksimili : (0254) 267033
Penyedia:
Nama : CV. Karya Hidup Sentosa
Alamat : Jalan Magelang No. 144, Desa/Kelurahan Karangwaru, Kecamatan Tegalrejo, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Telepon : 0274 - 5120 95
Website : eKATALOG1@quck.co.id
Faksimili : 0274 - 5120 95
e-mail : alsin_jap@yahoo.com
- B. Wakil Sah Para Pihak** Wakil sah para pihak sebagai berikut:
Untuk Pengguna Anggaran : Dr. Ir. H. AGUS M. TAUCHID S., M.Si
Untuk Penyedia : GALIH ARYO NIMPUNO
- C. Tanggal Berlaku Kontrak** Kontrak mulai berlaku sejak: **27 September 2024** sampai dengan **13 November 2024**
- D. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan** Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama: 48 (Empat Puluh Delapan) hari kalender
- E. Pembayaran Tagihan** Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh Pengguna Anggaran untuk pembayaran tagihan angsuran adalah 14 hari kalender terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh Pengguna Anggaran
- F. Pencairan Jaminan** Jaminan dicairkan dan disetorkan pada Kas Negara jika terjadi wan prestasi
- G. Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan PPK** Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan Pengguna Anggaran adalah merubah spesifikasi teknis
- H. Fasilitas** Pengguna Anggaran akan memberikan fasilitas berupa: tempat perakitan dan penyimpanan sementara sebelum didistribusikan ke penerima
- I. Sumber Pembiayaan** Kontrak Belanja Barang untuk Dijual / Diserahkan kepada Masyarakat (Traktor Roda 2 Quick Impala + Kubota RD 65 DI-2S (Wooden Packing)) sebanyak 136 Unit) dalam rangka Bantuan Alat Mesin Pertanian pada Penyediaan Alat dan Mesin Pertanian ini dibiayai dari APBD Dinas Pertanian Provinsi Banten TA. 2024
- J. Pembayaran Uang Muka** Tidak Ada,
- K. Pembayaran Prestasi Pekerjaan** Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara sekaligus
Pembayaran berdasarkan cara tersebut di atas dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: setelah pekerjaan selesai 100% akan dibayarkan sekaligus
Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan adalah:
- Surat permohonan pembayaran dari penyedia
- Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Serah Terima Baran
- L. Denda** Untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu perseribu) dari bagian kontrak yang belum dikerjakan Sebelum PPN
- M. Sanksi** Pelanggaran terhadap ketentuan Pengalihan dan/atau Subkontrak seluruhnya tugas pekerjaan kepada pihak lain tanpa persetujuan PPK dikenakan sanksi
- N. Penyelesaian Perselisihan** Jika perselisihan Para Pihak mengenai pelaksanaan Kontrak tidak dapat diselesaikan secara damai maka Para Pihak menetapkan lembaga penyelesaian perselisihan tersebut diawali sebagai Pemutus Sengketa:
- Pengadilan Republik Indonesia yang berkompeten

SPEKIFIKASI TEKNIS , KUANTITAS DAN HARGA

No	Uraian	Volume	Satuan	Harga	Jumlah
4.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis				
4.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Dibebaskan kepada Masyarakat				
	[#] Penyediaan Alat dan Mesin Pertanian				
	[-] Bantuan Alat Mesin				
	Tractor :	136	Unit	23.013.000	3.129.768.000
	Spesifikasi :				
	Pemakaian : CV. Karya Hidup Sentosa				
	Nama Produk : QUICK Impak + Kubota RD 65				
	DI-2S (WOODEN PACKING)				
	No. Sertifikat : 3056/SJ-IND.8/E-TKDN / 6 /				
	2024				
	Jenis Produk TKDN : Traktor Roda 2				
	Spesifikasi Teknis Produk : Traktor Singkal 6,5 HP				
	Merek : QUICK				
	Tipe : Impak				
	Unit Pengukuran : unit				
	Jenis Produk : PDN				
	Nilai TKDN(%) : 51,91 %				
	Nilai BMP : 6,45				
	Nilai TKDN + Nilai BMP : 58,36				
JUMLAH					3.129.768.000

Jumlah Terbilang : *Tiga Milyar Seratus Dua Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah*

Harga-harga tersebut sudah termasuk pajak yang berlaku dan ongkos kirim

Keterangan :

Harga Satuan Rp. 22.660.000 / Unit

Ongkos Kirim Rp. 353.000 / Unit

1. Pembayaran biaya pelaksanaan Pekerjaan Belanja Barang untuk Dijual / Diserahkan kepada Masyarakat (Traktor Roda 2 Quick Impala + Kubota RD 65 DI-2S (Wooden Packing) sebanyak 136 Unit) dalam rangka Bantuan Alat Mesin Pertanian pada Penyediaan Alat dan Mesin Pertanian dilakukan secara sekaligus berdasarkan ketentuan **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.
2. Pembayaran Langsung (LS) melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten yang dibebankan kepada DPA Kegiatan Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian Sub Kegiatan Pengawasan Peredaran Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian dengan cara ditransfer kepada Bank dimana perusahaan tersebut menjadi Nasabah Bank yaitu **PT. Bank Central Asia, Tbk. KCP Pingit - Yogyakarta** kepada Pemegang Rekening **0600020005** atas nama **CV. Karya Hidup Sentosa**.
3. Pembayaran pekerjaan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - Pembayaran dilakukan sekaligus sebesar **Rp. 3.129.768.000,-** (*Tiga Milyar Seratus Dua Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah*)
4. Pembayaran dilakukan jika setelah pekerjaan selesai dengan dibuktikan serah terima barang sesuai kesepakatan dalam dokumen kontrak dan jika penyedia barang tidak dapat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu pengiriman karena kesalahan atau kelalaian Penyedia Barang maka Penyedia Barang berkewajiban untuk membayar denda kepada Pengguna Anggaran sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai SPK Yang belum dikerjakan sebelum PPN setiap hari kalender keterlambatan. Selain tunduk kepada ketentuan dalam SPK ini, Penyedia Barang berkewajiban untuk mematuhi Standar Ketentuan dan Syarat Umum SPK terlampir.

Untuk dan atas nama
KEPALA DINAS PERTANIAN PROVINSI BANTEN
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN



Dr. Ir. H. AGUS M. TAUCHID S., M.Si
NIP. 19660219 199203 1 007

Untuk dan atas nama:
CV. KARYA HIDUP SENTOSA
SELAKU PENYEDIA BARANG



GALIH ARYO NIMPUNO
Penerima Kuasa

STANDAR KETENTUAN DAN SYARAT UMUM
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

1. **PENYEDIA JASA MANDIRI**

SPK ini tidak dimaksudkan untuk menciptakan hubungan hukum antara Pengguna Anggaran (PA) dan Penyedia seperti hubungan hukum antara majikan dan buruh atau antara prinsipal dan agen. Penyedia bertanggung jawab penuh terhadap personilnya..

2. **HAK KEPEMILIKAN**

Pengguna Anggaran Pengadaan berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan barang yang diberikan oleh Penyedia kepada Pengguna Anggaran Pengadaan. Jika diminta oleh Pengguna Anggaran Pengadaan maka Penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada Pengguna Anggaran Pengadaan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh Pengguna Anggaran Pengadaan tetap pada Pengguna Anggaran Pengadaan, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada Pengguna Anggaran Pengadaan pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh Penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada Penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.

3. **CACAT MUTU**

PPK Pengadaan akan memeriksa setiap hasil pekerjaan Penyedia dan memberitahukan secara tertulis Penyedia atas setiap cacat mutu yang ditemukan. Pengguna Anggaran Pengadaan dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu, serta menguji pekerjaan yang dianggap oleh Pengguna Anggaran Pengadaan mengandung cacat mutu. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama 6 (enam) bulan setelah serah terima hasil pekerjaan.

4. **PEMUTUSAN**

Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pengguna Anggaran Pengadaan dapat memutuskan SPK ini dengan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia.

Jika SPK diputuskan sebelum waktu pelaksanaan pekerjaan berakhir dan keputusan tersebut akibat Keadaan Kahar atau bukan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berhak atas pembayaran pekerjaan secara pro rata sesuai dengan prestasi pekerjaan yang dapat diterima oleh Pengguna Anggaran Pengadaan.

5. **PENANGGUNGAN**

Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas Pengguna Anggaran Pengadaan beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK Pengadaan beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK Pengadaan) sehubungan dengan klaim atas kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda Penyedia, dan/atau cedera tubuh, sakit atau kematian personil Penyedia, dan/atau kehilangan atau kerusakan harta benda, serta cedera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga yang timbul dari pelaksanaan SPK, terlepas dari bagaimana, kapan, atau di mana kerugian tersebut terjadi.

6. **PERPAJAKAN**

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam nilai SPK.

7. **HUKUM YANG BERLAKU**

Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.

8. **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

PPK dan Penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

9. **ADENDUM**

SPK ini tidak dapat diubah kecuali dibuat secara tertulis serta berlaku jika disetujui oleh Pengguna Anggaran Pengadaan dan Penyedia.

10. **PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK**

Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger) atau akibat lainnya.

11. **LARANGAN PEMBERIAN KOMISI**

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil proyek/satuan kerja Pengguna Anggaran Pengadaan telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.

Paraf PA

Paraf Penyedia



CV. KARYA HIDUP SENTOSA

PABRIK MESIN ALAT PERTANIAN • PENGECORAN LOGAM • DEALER UTAMA DIESEL KUBOTA

Kantor Pusat : Jl. Magelang No. 144 Yogyakarta 55241 Indonesia

Telp. : (0274) 512095 (hunting), 563217, 584874, 513025, 556923

Fax : (0274) 563523 (Umum), 554069 (Pembelian) Email : operator1@quick.co.id

Website : www.quick.co.id • M-Web : m.quick.co.id • Facebook : facebook.com/quicktraktor

Nomor : 001/PM-4/KE/11/2024
Perihal : **Permohonan Pemeriksaan**
Lampiran :

Kepada,
Yth. Kepala Dinas Pertanian
Provinsi Banten
di
Tempat

Dengan Hormat,

Memperhatikan Surat Perintah Kerja Nomor : 000.3.2/ 115 -SPK / e-KATALOG / DISTAN / 2024 tanggal 27 September 2024 perihal Pengadaan Belanja Barang untuk Dijual / Diserahkan kepada Masyarakat (Traktor Roda 2 Quick Impala + Kubota RD 65 DI-2S (Wooden Packing)) sebanyak 136 Unit) dalam rangka Bantuan Alat Mesin Pertanian pada Penyediaan Alat dan Mesin Pertanian Kegiatan Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian Sub Kegiatan Pengawasan Peredaran Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian dengan ini kami sampaikan permohonan pemeriksaan hasil pekerjaan sebelum kami serah terimakan.

Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 06 November 2024
CV. Karya Hidup Sentosa



GALIH ARYO NIMPUNO
Penerima Kuasa

Cabang

Yogyakarta : Jl. Magelang No. 144, Yogyakarta - 55241 Phone (0274)563217, (0274)512095 Fax: (0274)563523 E-mail: ygy@quick.co.id

Subang : Jl. DI. Pandjaitan Kampung Sukasari RT.18/RW.05 Kel. Soklat, Kec. Subang, Kab. Subang - 41215 Telp. (+62)811-2545908 E-mail: subang_branch.head@quick.co.id

Nganjuk : Pergudangan Karya Agung, Jl. Raya Madiun-Surabaya, Ds. Kedondong, Kec. Bagor, Kab. Nganjuk Phone (+62)358-3550575

E-mail: nganjuk_branch.head@quick.co.id

Medan : Jl. Letda Sujono, Komplek Pergudangan Tembung Intan No. 13 Medan, Sumatera Utara, Indonesia - 20223 Phone (+62)61-7384680 Fax: (+62)61-7384680

E-mail: mdr@quick.co.id

Tanjungkarang : Jl. Imam Bonjol No. 18 A, Kel. Langkapura, Kec. Tanjung Karang, Kota Bandar Lampung Phone: (+62)721-268498, 268495 Fax: (+62)721-268498 E-mail: tjkg@quick.co.id

Makassar : Jl. Kima 4 No. M4 Daya, Kec. Biringkanaya, Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia - 90241 Phone (+62)411-514573 Fax: (+62)411-514573 E-mail: mks@quick.co.id

Showroom

Pekanbaru : Jl. Pasir Putih KM 2, Komplek Pergudangan Angkasa III, Ds. Pandau Jaya, Kec. Siak Hulu, Kab. Kampar, Riau, Indonesia - 28284 Phone (+62)811-2520469

E-mail: pku_showroom.head@quick.co.id

Pontianak : Komplek Pergudangan Prima Lestari Blok D-13, Jl. Trans-Kalimantan, Ds. Durian, Kec. Sungai Ambawang, Kab. Kubu Raya, Kalimantan Barat, Indonesia - 78393

Phone (+62)811-2545928 E-mail: pnk@quick.co.id

Banjarmasin : Komplek Pergudangan Bumi Basirih Blok D/88, Jl. Gubernur Subarjo KM 3.8, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Indonesia - 70655 Phone (+62)811-2828475.

(+62)811-2574436 E-mail: banjarmasin@quick.co.id

Palu : Komplek Pergudangan Marhadinata No. 7B, Jl. Soekarno Hatta, Tondo, Mantikulore, Palu, Sulawesi Tengah, Indonesia - 94119 Phone (+62)811-2582429.

(+62)811-2582432 E-mail: palu@quick.co.id



CV. KARYA HIDUP SENTOSA

PABRIK MESIN ALAT PERTANIAN • PENGECORAN LOGAM • DEALER UTAMA DIESEL KUBOTA

Kantor Pusat : Jl. Magelang No. 144 Yogyakarta 55241 Indonesia

Telp. : (0274) 512095 (hunting), 563217, 584874, 513025, 556923

Fax : (0274) 563523 (Umum), 554069 (Pembelian) Email : operator1@quick.co.id

Website : www.quick.co.id • M-Web : m.quick.co.id • Facebook : facebook.com/quicktraktor

LAMPIRAN

PEMERIKSAAN BARANG / JASA

Nomor : 002/PM-4/KE/11/2024

No	Uraian	Volume	Satuan	Keterangan
2.01.01	Belanja Barang Pakai Habis			
2.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat			
	[#] Penyediaan Alat dan Mesin Pertanian			
	[-] Bantuan Alat Mesin			
	Tractor :	136	Unit	
	Spesifikasi :			
	Perusahaan : CV. Karya Hidup Sentosa			
	Nama Produk : QUICK Impala + Kubota RD 65 DI-2S (WOODEN PACKING)			
	No. Sertifikat : 3056/SJ-IND.8/E-TKDN / 6 / 2024			
	Jenis Produk TKDN : Traktor Roda 2			
	Spesifikasi Teknis Produk : Traktor Singkal 6,5 HP			
	Merek : QUICK			
	Tipe : Impala			
	Unit Pengukuran : unit			
	Jenis Produk : PDN			
	Nilai TKDN(%) : 51,91 %			
	Nilai BMP : 6,45			
	Nilai TKDN + Nilai BMP : 58,36			

Yogyakarta, 06 November 2024

Hormat Kami,



GALIHARYO NIMPUNO

Penerima Kuasa



Cabang
Yogyakarta : Jl. Magelang No. 144, Yogyakarta - 55241 Phone (0274)563217, (0274)512095 Fax: (0274)563523 E-mail: ygy@quick.co.id
Subang : Jl. Di. Pancajalan Kampung Sukasari RT.18/RW.05 Kel. Soklat, Kec. Subang, Kab. Subang - 41215 Telp. (+62)811-2545808 E-mail: subang_branch.head@quick.co.id
Nganjuk : Pergudangan Karya Agung, Jl. Raya Madiun-Surabaya, Ds. Kedondong, Kec. Bagor, Kab. Nganjuk Phone (+62)358-3550575
E-mail: nganjuk_branch.head@quick.co.id
Medan : Jl. Letda Sujono, Komplek Pergudangan Tembung Intan No. 13 Medan, Sumatera Utara, Indonesia - 20223 Phone (+62)61-7384680 Fax: (+62)61-7384680
E-mail: mdn@quick.co.id
Tanjungkarang : Jl. Imam Bonjol No. 18 A, Kel. Langkapura, Kec. Tanjung Karang, Kota Bandar Lampung Phone: (+62)721-268498, 268495 Fax: (+62)721-268498 E-mail: tjkg@quick.co.id
Mekassar : Jl. Kima 4 No. M4 Daya, Kec. Biringkanya, Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia - 90241 Phone (+62)411-514573 Fax: (+62)411-514573 E-mail: nks@quick.co.id
Showroom
Pekanbaru : Jl. Pasir Putih KM 2, Komplek Pergudangan Angkasa III, Ds. Pandau Jaya, Kec. Siak Hulu, Kab. Kampar, Riau, Indonesia - 28284 Phone (+62)811-2920469
E-mail: pku_showroom.head@quick.co.id
Pontianak : Komplek Pergudangan Prima Lestari Blok D-13, Jl. Trans-Kalimantan, Ds. Durian, Kec. Sungai Ambawang, Kab. Kubu Raya, Kalimantan Barat, Indonesia - 78393
Phone (+62)811-2648928 E-mail: pnk@quick.co.id
Banjarmasin : Komplek Pergudangan Bumi Basirih Blok D/88, Jl. Gubernur Subarjo KM 3.8, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Indonesia - 70655 Phone (+62)811-2828475
E-mail: banjarmasin@quick.co.id
Palu : Komplek Pergudangan Marthadinata No. 78, Jl. Soekarno Hatta, Tando, Mantikulore, Palu, Sulawesi Tengah, Indonesia - 94119 Phone (+62)811-2982429
E-mail: palu@quick.co.id



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DINAS PERTANIAN

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)
Jl. Syech Nawawi Albantani Palima Serang 42171 Telp. : (0254) 267032 Fax. : (0254) 267033

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor : 800.1.11.1 / 115.e -DISTAN/2024

Berkenaan dengan telah disepakatinya Surat Perintah Kerja Nomor : 000.3.2/ 115 -SPK/e-KATALOG/DISTAN/2024 tanggal 27 September 2024 tentang Belanja Barang untuk Dijual / Diserahkan kepada Masyarakat (Traktor Roda 2 Quick Impala + Kubota RD 65 DI-2S (Wooden Packing)) sebanyak 136 Unit) dalam rangka Bantuan Alat Mesin Pertanian pada Penyediaan Alat dan Mesin Pertanian tanggal 27 September s.d 13 November 2024 pada Sub Kegiatan Pengawasan Peredaran Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian Kegiatan Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian Dinas Pertanian Provinsi Banten, sebagaimana Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-OPD)

Dengan ini Kepala Dinas Pertanian Provinsi Banten memerintahkan kepada Tim Teknis Evaluasi Hasil Pekerjaan pada Pengadaan Barang / Jasa atas nama:

No	Nama / NIP	Jabatan
1	Fuad Hasan Nasution, SP., MAP NIP. 19830225 200212 1 004	Tim Teknis

Untuk memeriksa pekerjaan tersebut diatas.

Demikian Surat Perintah Tugas ini, untuk dilaksanakan dengan rasa penuh tanggungjawab.

Serang, 07 November 2024
Kepala Dinas Pertanian Provinsi Banten
Selaku Pengguna Anggaran



Dr. Ir. H. AGUS M. TAUCHID S., M.Si
NIP. 19660219 199203 1 007



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DINAS PERTANIAN

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)
Jl. Syech Nawawi Al-Bantani Palma Serang 42171 Telp : (0254) 267032 Fax : (0254) 267033

REKOMENDASI PEMERIKSAAN TIM TEKNIS EVALUASI HASIL PEKERJAAN PENGADAAN BARANG / JASA

Nomor : 000.3.2/ 115.f - RPTTEHPPBJ / DISTAN/2024

Pada hari ini **Jumat** tanggal **Delapan** bulan **November** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**, kami Tim Teknis Pengadaan Barang / Jasa berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pertanian Provinsi Banten Selaku Pengguna Anggaran Nomor : 800.1.11.1/ 115.e -DISTAN/2024 tanggal 07 November 2024 telah memeriksa hasil pekerjaan sebagai berikut :

Pekerjaan : Belanja Barang untuk Dijual / Diserahkan kepada Masyarakat (Traktor Roda 2 Quick Impala + Kubota RD 65 DI-2S (Wooden Packing)) sebanyak 136 Unit) dalam rangka Bantuan Alat Mesin Pertanian pada Penyediaan Alat dan Mesin Pertanian
Kegiatan : Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian
Sub Kegiatan : Pengawasan Peredaran Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian
Dilaksanakan oleh : CV. Karya Hidup Sentosa
Alamat : Jalan Magelang No. 144, Desa/Kelurahan Karangwaru, Kecamatan Tegalrejo, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Pemeriksaan dilaksanakan baik secara fisik maupun secara administratif sesuai dengan Surat Perintah Kerja Nomor : 000.3.2/ 115 -SPK / e-KATALOG / DISTAN/2024 Tanggal 27 September 2024, dengan kesimpulan sebagai berikut :

- Pelaksanaan pekerjaan telah dilaksanakan sesuai dengan Surat Perintah Kerja ;
- Jumlah, jenis dan mutu barang / pekerjaan sesuai dengan Surat Perintah Kerja ;
- Berdasarkan Berita Acara Penyelesaian Perakitan, *Running Test* dan Pemeriksaan Nomor : 125/PM-4/KE/10/2024, Tanggal 2024;
- Hasil pemeriksaan diuraikan terlampir dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Berita Acara ini ;
- Atas dasar hasil pemeriksaan ini hasil pekerjaan dapat diserahkan terimakan.

Demikian Berita Acara ini dibuat pada hari ini dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap secukupnya dengan kekuatan hukum yang sama dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Serang, 08 November 2024

Tim Teknis Evaluasi Hasil Pekerjaan
Pengadaan Barang / Jasa

Penyedia Barang / Jasa
CV. Karya Hidup Sentosa


GALIH ARYO NIMPUNO
Penerima Kuasa


FUAD HASAN NASUTION, SP. MAP
NIP. 19830225 200212 1 004

LAMPIRAN**REKOMENDASI PEMERIKSAAN TIM TEKNIS EVALUASI HASIL PEKERJAAN PENGADAAN BARANG / JASA**

Nomor : 000.3.2/ 115.f - RPTTEHPPBJ/DISTAN/2024

Tanggal : 08 November 2024

No	Uraian	Volume	Satuan	Keterangan
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis			
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat			
	[#] Penyediaan Alat dan Mesin Pertanian			
	[-] Bantuan Alat Mesin			
	Tractor :	136	Unit	
	Spesifikasi :			
	Perusahaan : CV. Karya Hidup Sentosa			
	Nama Produk : QUICK Impala + Kubota RD 65 DI-2S (WOODEN PACKING)			
	No. Sertifikat : 3056/SJ-IND.8/E-TKDN / 6 / 2024			
	Jenis Produk TKDN Traktor Roda 2			
	Spesifikasi Teknis Produk : Traktor Singkal 6,5 HP			
	Merek : QUICK			
	Tipe : Impala			
	Unit Pengukuran : unit			
	Jenis Produk : PDN			
	Nilai TKDN(%) : 51,91 %			
	Nilai BMP : 6,45			
	Nilai TKDN + Nilai BMP : 58,36			

(√) = Baik dan Benar / sesuai dengan Surat Perintah Kerja
(×) = Tidak baik / Tidak sesuai dengan Surat Perintah Kerja

Penyedia Barang / Jasa
CV. Karya Hidup Sentosa



GALIH ARYO NIMPUNO
Penerima Kuasa

Serang, 08 November 2024
Tim Teknis Evaluasi Hasil Pekerjaan
Pengadaan Barang / Jasa

FUAD HASAN NASUTION, SP.,MAP
NIP. 19830225 200212 1 004



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DINAS PERTANIAN

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)
Jl. Syech Nawawi Albantani Palima Serang 42171 Telp : (0254) 267032 Fax : (0254) 267033

BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN BARANG/ JASA

Nomor : 000.3.2/ 115.g -BASTPBJ/PL/DISTAN/2024

Tanggal : 11 November 2024

Pada hari ini *Senin* tanggal *Sebelas* bulan *November* tahun *Dua Ribu Dua Puluh Empat*, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama : **Dr. Ir. H. AGUS M. TAUCHID S., M.Si**
Jabatan : Kepala Dinas Pertanian Provinsi Banten selaku Pengguna Anggaran
Alamat : Jl. Syech Nawawi Al – Bantani Palima Serang (KP3B)
Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Banten pada Dinas Pertanian Provinsi Banten, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. Nama : **GALIH ARYO NIMPUNO**
Jabatan : Penerima Kuasa, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 167/PM-4/KE/09/2024 Tanggal 26 September 2024
Alamat : Jalan Magelang No. 144, Desa/Kelurahan Karangwaru, Kecamatan Tegalrejo, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Bertindak untuk dan atas nama **CV. Karya Hidup Sentosa**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KEDUA menyerahkan barang / jasa kepada **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK PERTAMA** menerima barang / jasa dari **PIHAK KEDUA** sebagaimana terlampir

Berita Acara ini dibuat berdasarkan :

1. Surat Perintah Kerja Nomor : 000.3.2/ 115 -SPK/e-KATALOG/DISTAN/2024 Tanggal 27 September 2024
2. Rekomendasi Pemeriksaan Tim Teknis Evaluasi Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang / Jasa Nomor : 000.3.2/ 115.f - RPTTEHPBJ / DISTAN/2024 tanggal 08 November 2024

Demikian Berita Acara Penerimaan ini dibuat dalam rangkap 5 (Lima) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menerima
PIHAK PERTAMA



Dr. Ir. H. AGUS M. TAUCHID S., M.Si
NIP. 19660219 199203 1 007

Yang Menyerahkan
PIHAK KEDUA



GALIH ARYO NIMPUNO
Penerima Kuasa

LAMPIRAN BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN BARANG / JASA

Nomor : 000.3.2 / 115.g -BANTPBJ/DISTAN/2024

Tanggal : 11 November 2024

No	Uraian	Volume	Satuan	Keterangan
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis			
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Dicorahkan kepada Masyarakat			
	[#] Penyediaan Alat dan Mesin Pertanian			
	[-] Bantuan Alat Mesin			
	Tractor :	136	Unit	
	Spesifikasi :			
	Perusahaan : CV. Karya Hidup Sentosa			
	Nama Produk : QUICK Impala + Kubota RD 65 DI-28 (WOODEN PACKING)			
	No. Sertifikat : 3056/SJ-IND.R/I-TKDN / 6 / 2024			
	Jenis Produk TKDN : Traktor Roda 2			
	Spesifikasi Teknis Produk : Traktor Singkal 6,5 HP			
	Merek : QUICK			
	Tipe : Impala			
	Unit Pengukuran : unit			
	Jenis Produk : PDN			
	Nilai TKDN(%) : 51,91 %			
	Nilai BMP : 6,45			
	Nilai TKDN + Nilai BMP : 58,36			

Keterangan :

- (√) = Baik dan Benar / sesuai dengan Surat Perintah Kerja
(×) = Tidak baik / Tidak sesuai dengan Surat Perintah Kerja

Yang Menerima
PIHAK PERTAMA



Dr. H. AGUS M. TAUCHID S., M.Si
NIP. 49660219 199203 1 007

Yang Menyerahkan
PIHAK KEDUA



GALIH ARYO NIMPUNO
Penerima Kuasa



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DINAS PERTANIAN

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)
Jl. Syech Nawawi Albantani Palima Serang 42171 Telp : (0254) 267032 Fax. : (0254) 267033

BERITA ACARA PENERIMAAN BARANG / JASA

Nomor : 000.3.2/ 115.h -BAPBJ/DISTAN/2024

Tanggal : 11 November 2024

Pada hari ini *Senin* tanggal *Sebelas* bulan *November* tahun *Dua Ribu Dua Puluh Empat*, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **Tina Martiana, SP**
NIP : 19820314 201101 2 002
Jabatan : Penyimpan dan Pengurus Barang Dinas Pertanian Provinsi Banten

Berdasarkan Surat Keputusan tentang Penetapan Pejabat Penyimpan dan Pengurus Barang Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2024 telah menerima barang yang diserahkan oleh penyedia barang CV. Karya Hidup Sentosa sesuai dengan Rekomendasi Pemeriksaan Tim Teknis Evaluasi Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang / Jasa No. 000.3.2/ 115.f -RPTTEHPPBJ/DISTAN/2024 tanggal 08 November 2024 daftar barang yang diterima sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara Penerimaan ini dibuat dalam rangkap 5 (lima) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menyerahkan
CV. Karya Hidup Sentosa

Yang Menerima
Pengurus Barang



GALIH ARYO NIMPUNO
Penerima Kuasa

Mengetahui,
PPTK,

TINA MARTIANA, SP
NIP. 19820314 201101 2 002

SUPRIYADI, SH., M.Si
NIP. 19710921 200112 1 002

LAMPIRAN
BERITA ACARA PENERIMAAN BARANG / JASA
 Nomor : 000.3.2/115.h -BAPBJ/DISTAN/2024
 Tanggal : 11 November 2024

No	Uraian	Volume	Satuan	Keterangan
1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis			
1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat			
	[#] Penyediaan Alat dan Mesin Pertanian			
	[-] Bantuan Alat Mesin			
	Tractor :	136	Unit	
	Spesifikasi :			
	Perusahaan : CV. Karya Hidup Sentosa			
	Nama Produk : QUICK Impala + Kubota RD 65 DI-2S (WOODEN PACKING)			
	No. Sertifikat : 3056/SJ-IND.8/E-TKDN / 6 / 2024			
	Jenis Produk TKDN : Traktor Roda 2			
	Spesifikasi Teknis Produk : Traktor Singkal 6,5 HP			
	Merek : QUICK			
	Tipe : Impala			
	Unit Pengukuran : unit			
	Jenis Produk : PDN			
	Nilai TKDN(%) : 51,91 %			
	Nilai BMP : 6,45			
	Nilai TKDN + Nilai BMP : 58,36			

Keterangan :

- (√) = Baik dan Benar / sesuai dengan Surat Perintah Kerja
 (×) = Tidak baik / Tidak sesuai dengan Surat Perintah Kerja

Yang Menyerahkan
 CV. Karya Hidup Sentosa



GALIH ARYO NIMPUNO
 Penerima Kuasa

Yang Menerima
 Pengurus Barang

TINA MARTIANA, SP
 NIP. 19820314 201101 2 002

Mengetahui,
 PPTK,

SUPRIYADI, SHL, M.Si
 NIP. 19710921 200112 1 002



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DINAS PERTANIAN

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)
Jl. Syech Nawawi Albantani Palima Serang 42171 Telp : (0254) 267032 Fax : (0254) 267033

NOTA DINAS

Kepada : Kepala Dinas Pertanian Provinsi Banten Selaku Pengguna Barang
Dari : Pejabat Pelaksana Teknis Sub Kegiatan Pengawasan Peredaran Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian Kegiatan Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian
Nomor : 000.3.1 / 115.1 - DISTAN / 2024
Perihal : **Permohonan Pengambilan Barang**

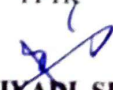
Dalam rangka pelaksanaan Sub Kegiatan Pengawasan Peredaran Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian Kegiatan Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian dengan ini kami mengajukan pengambilan barang-barang sebagai berikut :

No	Uraian	Volume	Satuan	Keterangan
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis			
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat			
	[#] Penyediaan Alat dan Mesin Pertanian			
	[-] Bantuan Alat Mesin			
	Tractor :	136	Unit	
	Spesifikasi :			
	Perusahaan : CV. Karya Hidup Sentosa			
	Nama Produk : QUICK Impala + Kubota RD 65 DI-2S (WOODEN PACKING)			
	No. Sertifikat : 3056/SJ-IND.8/E-TKDN / 6 / 2024			
	Jenis Produk TKDN : Traktor Roda 2			
	Spesifikasi Teknis Produk : Traktor Singkal 6,5 HP			
	Merek : QUICK			
	Tipe : Impala			
	Unit Pengukuran : unit			
	Jenis Produk : PDN			
	Nilai TKDN(%) : 51.91 %			
	Nilai BMP : 6,45			
	Nilai TKDN + Nilai BMP : 58,36			

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Serang, 11 November 2024

PPTK


SUPRIYADI SH., M.Si
NIP. 19710921 200112 1 002



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DINAS PERTANIAN

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)
Jl. Syech Nawawi Albantani Palima Serang 42171 Telp : (0254) 267032 Fax : (0254) 267033

SURAT PERINTAH PENGELUARAN / PENYALURAN BARANG

Dari : Kepala Dinas Pertanian Provinsi Banten selaku Pengguna Barang
Kepada : Penyimpan Barang Dinas Pertanian Provinsi Banten
Alamat : Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Banten
Jl. Syech Nawawi Al-Bantani KP2B Palima Serang

Harap dikeluarkan dari gudang dan disalurkan barang tersebut dalam daftar dibawah ini untuk Sub Kegiatan Pengawasan Peredaran Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian Kegiatan Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian berdasarkan Nota Dinas :

No	Uraian	Volume	Satuan	Keterangan
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis			
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat			
	[#] Penyediaan Alat dan Mesin Pertanian			
	[-] Bantuan Alat Mesin			
	Tractor :	136	Unit	
	Spesifikasi :			
	Perusahaan : CV. Karya Hidup Sentosa			
	Nama Produk : QUICK Impala + Kubota RD 65 DI-2S (WOODEN PACKING)			
	No. Sertifikat : 3056/SJ-IND.8/E-TKDN / 6 / 2024			
	Jenis Produk TKDN : Traktor Roda 2			
	Spesifikasi Teknis Produk : Traktor Singkal 6,5 HP			
	Merek : QUICK			
	Tipe : Impala			
	Unit Pengukuran : unit			
	Jenis Produk : PDN			
	Nilai TKDN(%) : 51.91 %			
	Nilai BMP : 6,45			
	Nilai TKDN + Nilai BMP : 58,36			

Serang, 11 November 2024

Kepala Dinas Pertanian Provinsi Banten
Selaku Pengguna Barang,



Dr. H. AGUS M. TAUCHID S., M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19660219 199203 1 007



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DINAS PERTANIAN

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)
Jl. Syech Nawawi Albantani Palima Serang 42171 Telp : (0254) 267032 Fax : (0254) 267033

BUKTI PENGAMBILAN BARANG DARI GUDANG

No	Uraian	Volume	Satuan	Keterangan
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis			
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Dicraahkan kepada Masyarakat			
	[#] Penyediaan Alat dan Mesin Pertanian			
	[-] Bantuan Alat Mesin			
	Alat Pasca Panen	136	Unit	
	Spesifikasi :			
	Perusahaan : CV. Karya Hidup Sentosa			
	Nama Produk : QUICK Impala + Kubota RD 65 DI-2S (WOODEN PACKING)			
	No. Sertifikat : 3056/SJ-IND.8/E-TKDN / 6 / 2024			
	Jenis Produk TKDN : Traktor Roda 2			
	Spesifikasi Teknis Produk : Traktor Singkal 6,5 HP			
	Merek : QUICK			
	Tipe : Impala			
	Unit Pengukuran : unit			
	Jenis Produk : PDN			
	Nilai TKDN(%) : 51.91 %			
	Nilai BMP : 6.45			
	Nilai TKDN + Nilai BMP : 58,36			

Serang, 11 November 2024.

Yang Menerima

Yang Menyerahkan
Pengurus Barang


SUPRIYADI, SH., M.Si
NIP. 19710921 200112 1 002


TINA MARTIANA, SP
NIP. 19820314 201101 2 002



Mengetahui,
Kepala Dinas Pertanian Provinsi Banten
Selaku Pengguna Barang,
Dr. Ir. H. AGUS M. TAUCHID S., M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19660219 199203 1 007



CV. KARYA HIDUP SENTOSA

PABRIK MESIN ALAT PERTANIAN • PENGECORAN LOGAM • DEALER UTAMA DIESEL KUBOTA

Kantor Pusat : Jl. Magelang No. 144 Yogyakarta 55241 Indonesia

Telp. : (0274) 512095 (hunting), 563217, 584874, 513025, 556923

Fax : (0274) 563523 (Umum), 554069 (Pembelian) Email : operator1@quick.co.id

Website : www.quick.co.id • M-Web : m.quick.co.id • Facebook : facebook.com/quicktraktor

Nomor : 003/PM-4/KE/11/2024
Perihal : **Permohonan Pembayaran**
Lampiran :

Kepada,
Yth. Kepala Dinas Pertanian
Provinsi Banten
di
Tempat

Dengan Hormat,

Memperhatikan Surat Perintah Kerja Nomor : 000.3.2/ 115 -SPK / e-KATALOG / DISTAN / 2024 tanggal 27 September 2024 perihal Belanja Barang untuk Dijual / Diserahkan kepada Masyarakat (Traktor Roda 2 Quick Impala + Kubota RD 65 DI-2S (Wooden Packing)) sebanyak 136 Unit) dalam rangka Bantuan Alat Mesin Pertanian pada Penyediaan Alat dan Mesin Pertanian Kegiatan Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian Sub Kegiatan Pengawasan Peredaran Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian dengan nilai Kontrak sebesar **Rp. 3.129.768.000,- (Tiga Milyar Seratus Dua Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah)**, kami selaku penyedia barang / jasa telah melaksanakan pekerjaan tersebut sesuai dengan spesifikasi yang tertera dalam dokumen Surat Perintah Kerja Berdasarkan hal tersebut, dengan ini kami sampaikan permohonan pembayaran sesuai lampiran.

Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 12 November 2024

Hormat Kami



GALIH ARYO NIMPUNO
Penerima Kuasa

Cabang

Yogyakarta : Jl. Magelang No. 144, Yogyakarta - 55241 Phone (0274)563217, (0274)512095 Fax: (0274)563523 E-mail: ygy@quick.co.id

Subang : Jl. DI. Pandaitan Kampung Sukasari RT.18/RW.05 Kel. Soklat, Kec. Subang, Kab. Subang - 41215 Telp. (+62)811-2545908 E-mail: subang_branch.head@quick.co.id

Nganjuk : Pergudangan Karya Agung, Jl. Raya Madiun-Surabaya, Ds. Kedondong, Kec. Bagor, Kab. Nganjuk Phone (+62)358-3550575

E-mail: nganjuk_branch.head@quick.co.id

Medan : Jl. Letda Sujono, Komplek Pergudangan Tembung Intan No. 13 Medan, Sumatera Utara, Indonesia - 20223 Phone (+62)61-7384680 Fax: (+62)61-7384680

E-mail: mdn@quick.co.id

Tanjungkarang : Jl. Imam Bonjol No. 18 A, Kel. Langkapura, Kec. Tanjung Karang, Kota Bandar Lampung Phone: (+62)721-268498, 268495 Fax: (+62)721-268498 E-mail: tjg@quick.co.id

Makassar : Jl. Kima 4 No. M4 Daya, Kec. Biringkanaya, Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia - 90241 Phone (+62)411-514573 Fax: (+62)411-514573 E-mail: mks@quick.co.id

Showroom

Pekanbaru : Jl. Pasir Putih KM 2, Komplek Pergudangan Angkasa III, Ds. Pandau Jaya, Kec. Siak Hulu, Kab. Kampar, Riau, Indonesia - 28284 Phone (+62)811-2920469

E-mail: pku_showroom.head@quick.co.id

Pontianak : Komplek Pergudangan Prima Lestari Blok D-13, Jl. Trans-Kalimantan, Ds. Duri, Kec. Sungai Ambawang, Kab. Kubu Raya, Kalimantan Barat, Indonesia - 78393

Phone (+62)811-2545928 E-mail: pnk@quick.co.id

Banjarmasin : Komplek Pergudangan Bumi Basirih Blok D/88, Jl. Gubernur Suberjo KM 3.8, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Indonesia - 70655 Phone (+62)811-2828475,

(+62)811-2574435 E-mail: banjarmasin@quick.co.id

Palu : Komplek Pergudangan Marhadinata No. 7B, Jl. Soekarno Hatta, Tondo, Mantikule, Palu, Sulawesi Tengah, Indonesia - 94119 Phone (+62)811-2582429,

(+62)811-2582432 E-mail: palu@quick.co.id



CV. KARYA HIDUP SENTOSA

PABRIK MESIN ALAT PERTANIAN • PENGECORAN LOGAM • DEALER UTAMA DIESEL KUBOTA

Kantor Pusat : Jl. Magelang No. 144 Yogyakarta 55241 Indonesia

Telp. : (0274) 512095 (hunting), 563217, 584874, 513025, 556923

Fax : (0274) 563523 (Umum), 554069 (Pembelian) Email : operator1@quick.co.id

Website : www.quick.co.id • M-Web : m.quick.co.id • Facebook : facebook.com/quicktraktor

DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA

(Lampiran Surat Permohonan Pembayaran)

Pekerjaan : Belanja Barang untuk Dijual / Diserahkan kepada Masyarakat (Traktor Roda 2 Quick Impala + Kubota RD 65 DI-2S (Wooden Packing)) sebanyak 136 Unit) dalam rangka Bantuan Alat Mesin Pertanian pada Penyediaan Alat dan Mesin Pertanian

Kegiatan : Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian

Sub Kegiatan : Pengawasan Peredaran Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian

Kode Rekening : 5.1.02.01.01.0039

Pelaksanaan : 27 September s.d 11 November 2024

Tahun Anggaran : APBD 2024

No	Uraian	Volume	Satuan	Harga	Jumlah
1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis				
1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat				
	[#] Penyediaan Alat dan Mesin Pertanian				
	[-] Bantuan Alat Mesin				
	Tractor :	136	Unit	23.013.000	3.129.768.000
	Spesifikasi :				
	Perusahaan : CV. Karya Hidup Sentosa				
	Nama Produk : QUICK Impala + Kubota RD 65 DI-2S (WOODEN PACKING)				
	No. Sertifikat : 3056/SJ-IND.8/E-TKDN / 6 / 2024				
	Jenis Produk TKDN : Traktor Roda 2				
	Spesifikasi Teknis Produk : Traktor Singkal 6,5 HP				
	Merek : QUICK				
	Tipe : Impala				
	Unit Pengukuran : unit				
	Jenis Produk : PDN				
	Nilai TKDN(%) : 51,91 %				
	Nilai BMP : 6,45				
	Nilai TKDN + Nilai BMP : 58,36				
JUMLAH					3.129.768.000

Jumlah Terbilang : Tiga Milyar Seratus Dua Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah

Harga-harga tersebut sudah termasuk pajak yang berlaku dan ongkos kirim

Peterangan :

Harga Satuan : Rp. 22.660.000 / Unit

Ongkos Kirim : Rp. 353.000 / Unit

Yogyakarta, 12 November 2024

Hormat Kami



GALIH ARYO NIMPUNO

Penrima Kuasa

Cabang

Yogyakarta : Jl. Magelang No. 144, Yogyakarta - 55241 Phone (0274)563217, (0274)512095 Fax: (0274)563523 E-mail: ygy@quick.co.id

Subang : Jl. Di. Pandjaitan Kampung Sukasari RT.18/RW.05 Kel. Soklat, Kec. Subang, Kab. Subang - 41215 Telp. (+62)811-2545908 E-mail: subang_branch.head@quick.co.id

Nganjuk : Pergudangan Karya Agung, Jl. Raya Madiun-Surabaya, Ds. Kedondong, Kec. Bagor, Kab. Nganjuk Phone (+62)358-3550575

E-mail: nganjuk_branch.head@quick.co.id

Medan : Jl. Letda Sujono, Komplek Pergudangan Tembung Intan No. 13 Medan, Sumatera Utara, Indonesia - 20223 Phone (+62)61-7384680 Fax: (+62)61-7384680

E-mail: mdn@quick.co.id

Tanjungkarang : Jl. Imam Bonjol No. 18 A, Kel. Langkapura, Kec. Tanjung Karang, Kota Bandar Lampung Phone: (+62)721-268498, 268495 Fax: (+62)721-268498 E-mail: tk@quick.co.id

Makassar : Jl. Kima 4 No. M4 Daya, Kec. Biringkanaya, Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia - 90241 Phone (+62)411-514573 Fax: (+62)411-514573 E-mail: mks@quick.co.id

Showroom

Pekanbaru : Jl. Pasir Putih KM 2, Komplek Pergudangan Angkasa III, Ds. Pandau Jaya, Kec. Siak Hulu, Kab. Kampar, Riau, Indonesia - 28284 Phone (+62)811-2920469

E-mail: pku_showroom.head@quick.co.id

Pontianak : Komplek Pergudangan Prima Lestari Blok D-13, Jl. Trans-Kalimantan, Ds. Durian, Kec. Sungai Ambawang, Kab. Kubu Raya, Kalimantan Barat, Indonesia - 78393

Phone (+62)811-2545928 E-mail: pnk@quick.co.id

Benjarmasin : Komplek Pergudangan Bumi Basirih Blok D/88, Jl. Gubernur Subarjo KM 3.8, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Indonesia - 70655 Phone (+62)811-2828475

(+62)811-2574435 E-mail: banjarmasin@quick.co.id

Palu : Komplek Pergudangan Marthadinata No. 7B, Jl. Soekarno Hatta, Tendo, Mantikulore, Palu, Sulawesi Tengah, Indonesia - 94110 Phone (+62)811-2582429

(+62)811-2582432 E-mail: palu@quick.co.id



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DINAS PERTANIAN

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)
Jl. Syech Nawawi Albantani Palima Serang 42171 Telp : (0254) 267032 Fax. : (0254) 267033

BERITA ACARA PEMBAYARAN

Nomor : 000.3.2/ 115.j - BAP / DISTAN / 2024
Tanggal : 13 November 2024

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Tiga Belas** bulan **November** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **Dr. Ir. H. AGUS M. TAUCHID S., M.Si**
Jabatan : Kepala Dinas Pertanian Provinsi Banten
Alamat : Jl. Syech Nawawi Al – Bantani Palima Serang (KP3B)

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

2. Nama : **GALIH ARYO NIMPUNO**
Jabatan : Penerima Kuasa, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 167/PM-4/KE/09/2024 Tanggal 26 September 2024 (Selaku Penyedia Barang/ Jasa)
Alamat : Jalan Magelang No. 144, Desa/Kelurahan Karangwaru, Kecamatan Tegalrejo, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Berdasarkan :

1. Surat Perintah Kerja No : 000.3.2/ 115 -SPK/e-KATALOG/DISTAN/2024 tanggal 27 September 2024
2. Rekomendasi Pemeriksaan Tim Teknis Evaluasi Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang / Jasa Nomor : 000.3.2/ 115.f - RPTTEHPPBJ / DISTAN/2024 tanggal 08 November 2024
3. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Barang / Jasa Nomor : 000.3.2/ 115.g - BASTPBJ /DISTAN/2024 tanggal 11 November 2024
4. Jumlah yang dibayarkan **Rp. 3.129.768.000,- (Tiga Milyar Seratus Dua Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah)** Pembayaran tersebut dengan dengan cara Pembayaran Langsung (LS) melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD Provinsi Banten yang dibebankan kepada DPA pada Sub Kegiatan Pengawasan Peredaran Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian Kegiatan Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian Dinas Pertanian Provinsi Banten dengan Kode Rekening : 5.1.02.01.01.0039 untuk selanjutnya dipindah bukukan kepada Pemegang rekening atas nama **CV. Karya Hidup Sentosa** dengan nomor rekening : **0600020005** pada **PT. Bank Central Asia, Tbk. KCP Pingit - Yogyakarta**

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

CV. Karya Hidup Sentosa



GALIH ARYO NIMPUNO
Penerima Kuasa

PIHAK PERTAMA

Kepala Dinas Pertanian Provinsi Banten
Selaku Pengguna Anggaran,



Dr. Ir. H. AGUS M. TAUCHID S., M.Si
NIP. 1960219 199203 1 007

LAMPIRAN BERITA PEMBAYARAN

Nomor : 000.3.2/ 115.j - BAP / DISTAN / 2024
Tanggal : 13 November 2024
pekerjaan : Belanja Barang untuk Dijual / Diserahkan kepada Masyarakat (Traktor Roda 2 Quick Impala + Kubota RD 65 DI-2S (Wooden Packing)) sebanyak 136 Unit) dalam rangka Bantuan Alat Mesin Pertanian pada Penyediaan Alat dan Mesin Pertanian.
Kegiatan : Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian
Sub Kegiatan : Pengawasan Peredaran Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian
Kode Rekening : 5.1.02.01.01.0039
Lokasi : Kawasan Sitandu (UPTD P3T Dinas Pertanian Provinsi Banten) Kecamatan Curug Kota Serang
Pelaksanaan : 27 September s.d 13 November 2024
Tahun Anggaran : APBD 2024

No	Uraian	Volume	Satuan	Harga	Jumlah
S.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis				
S.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat				
	[#] Penyediaan Alat dan Mesin Pertanian				
	[-] Bantuan Alat Mesin				
	Tractor :	136	Unit	23.013.000	3.129.768.000
	Spesifikasi :				
	Perusahaan : CV. Karya Hidup Sentosa				
	Nama Produk : QUICK Impala + Kubota RD 65 DI-2S (WOODEN PACKING)				
	No. Sertifikat : 3056/SJ-IND.8/T-TKDN / 6 / 2024				
	Jenis Produk TKDN : Traktor Roda 2				
	Spesifikasi Teknis Produk : Traktor Singkal 6,5 HP				
	Merek : QUICK				
	Tipe : Impala				
	Unit Pengukuran : unit				
	Jenis Produk : PDN				
	Nilai TKDN(%) : 51,91 %				
	Nilai BMP : 6,45				
	Nilai TKDN + Nilai BMP : 58,36				
JUMLAH					3.129.768.000

Jumlah Terbilang : Tiga Milyar Seratus Dua Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah

Harga-harga tersebut sudah termasuk pajak yang berlaku dan ongkos kirim

Keterangan :

Harga Satuan : Rp. 22.660.000 / Unit

Ongkos Kirim : Rp. 353.000 / Unit

PIHAK KEDUA

CV. Karya Hidup Sentosa



GALIH ARYO NIMPUNO

Penerima Kuasa

PIHAK PERTAMA

Kepala Dinas Pertanian Provinsi Banten
Selaku Pengguna Anggaran,



Dr. Ir. H. ACHUS M. TAUCHID S., M.Si

NIP. 19660219 199203 1 007



CV. KARYA HIDUP SENTOSA

PABRIK MESIN ALAT PERTANIAN • PENGECORAN LOGAM • DEALER UTAMA DIESEL KUBOTA

Kantor Pusat : Jl. Magelang No. 144 Yogyakarta 55241 Indonesia

Telp. : (0274) 512095 (hunting), 563217, 584874, 513025, 556923

Fax : (0274) 563523 (Umum), 554069 (Pembelian) Email : operator1@quick.co.id

Website : www.quick.co.id • M-Web : m.quick.co.id • Facebook : facebook.com/quicktraktor

NPWP : 01.132.866.3-541.000

Rekening : 0600020005 pada PT. Bank Central Asia, Tbk.KCP Pingit - Yogyakarta

KWITANSI PEMBAYARAN

Sudah Terima dari : Dinas Pertanian Provinsi Banten

Terbilang : TIGA MILYAR SERATUS DUA PULUH SEMBILAN JUTA TUJUH RATUS ENAM PULUH DELAPAN RIBU RUPIAH

Untuk Pembayaran : Belanja Barang untuk Dijual / Diserahkan kepada Masyarakat (Traktor Roda 2 Quick Impala + Kubota RD 65 DI-2S (Wooden Packing)) sebanyak 136 Unit) dalam rangka Bantuan Alat Mesin Pertanian pada Penyediaan Alat dan Mesin Pertanian Sub Kegiatan Pengawasan Peredaran Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian pada Kegiatan Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian Kode Rekening 5.1.02.01.01.0039 sesuai dengan Surat Perintah Kerja Nomor : 000.3.2 / 115 - SPK / e-KATALOG/DISTAN / 2024 Tanggal 27 September 2024 dan berdasarkan Rekomendasi Pemeriksaan Tim Teknis Evaluasi Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang /Jasa Nomor : 000.3.2/ 115.f - RPTTEHPBJ / DISTAN/2024 tanggal 08 November 2024 dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Barang/Jasa Nomor : 000.3.2/ 115.g -BASTPBJ / DISTAN / 2024 tanggal 11 November 2024

Banyaknya : Rp. 3.129.768.000,-

Telah Dibayar
Bendahara Pengeluaran

Tanggal.....

Serang, 13 November 2024
Yang Menerima,



BAMBANG HARYANTO, SE
NIP. 19771026 200112 1 002

GALIH ARYO NIMPUNO
Penerima Kuasa

Mengetahui,

PPTK,

Pembantu PPTK,

SUPRIYADI, SH., M.Si
NIP. 19710921 200112 1 002

WIRA SUHANDA, SP., MM
NIP. 19670422 199002 1 003

Menyetujui,

Kepala Dinas Pertanian Provinsi Banten
Selaku Pengguna Anggaran,

Dr. Ir. H. AGUS M. TAUCHID S., M.Si
NIP. 19660219 199203 1 007



Cabang
Yogyakarta : Jl. Magelang No. 144, Yogyakarta - 55241 Phone (0274)563217, (0274)512095 Fax: (0274)563523 E-mail: ygy@quick.co.id
Subang : Jl. DI. Pandjaitan Kampung Sukasari RT.18/RW.05 Kel. Soklat, Kec. Subang, Kab. Subang - 41215 Telp. (+62)811-2545908 E-mail: subang_branch.head@quick.co.id
Nganjuk : Pergudangan Karya Agung, Jl. Raya Madiun-Surabaya, Ds. Kedondong, Kec. Bagor, Kab. Nganjuk Phone (+62)358-3550575
E-mail: nganjuk_branch.head@quick.co.id
Medan : Jl. Letda Sujono, Komplek Pergudangan Tembung Intan No. 13 Medan, Sumatera Utara, Indonesia - 20223 Phone (+62)61-7384680 Fax: (+62)61-7384680
E-mail: mdn@quick.co.id
Tanjungkarang : Jl. Imam Bonjol No. 18 A, Kel. Langkapura, Kec. Tanjung Karang, Kota Bandar Lampung Phone: (+62)721-268498, 268495 Fax: (+62)721-268498 E-mail: tjk@quick.co.id
Makassar : Jl. Kima 4 No. M4 Days, Kec. Biringkanaya, Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia - 90241 Phone (+62)411-514573 Fax: (+62)411-514573 E-mail: mks@quick.co.id
Showroom
Pekanbaru : Jl. Pasir Putih KM 2, Komplek Pergudangan Angkasa III, Ds. Pandau Jaya, Kec. Siak Hulu, Kab. Kampar, Riau, Indonesia - 28284 Phone (+62)811-2520469
E-mail: pku_showroom.head@quick.co.id
Pontianak : Komplek Pergudangan Prima Lestari Blok D-13, Jl. Trans-Kalimantan, Ds. Durian, Kec. Sungai Ambawang, Kab. Kubu Raya, Kalimantan Barat, Indonesia - 78393
Phone (+62)811-2545928 E-mail: pnk@quick.co.id
Banjarmasin : Komplek Pergudangan Bumi Basirih Blok D/88, Jl. Gubernur Subarjo KM 3.8, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Indonesia - 70655 Phone (+62)811-2828475
E-mail: banjarmasin@quick.co.id
Palu : Komplek Pergudangan Marhadinata No. 7B, Jl. Soekarno Hatta, Tondo, Mantikulore, Palu, Sulawesi Tengah, Indonesia - 94119 Phone (+62)811-2582429
E-mail: palu@quick.co.id